



No. /
Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan Izin Penebangan Pohon Pelindung

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>)		
5	Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan kesanggupan memelihara ketertiban dan mengembalikan lokasi ke kondisi semula apabila terjadi kerusakan		
6	Detail pohon yang akan ditebang, dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none">Foto pohonNama pohonJenis pohon (contoh jenis: Pohon berbuah, pohon pelindung, pohon pengarah, dll)Ukuran pohon (diameter dan tinggi)Jumlah pohonLokasi pohon (wilayah kota, kecamatan, kelurahan, nama jalan, peta lokasi yang menggambarkan titik pohon)		

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-6

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Back Office - Survey/Tidak Survey			
3	Kepala Unit PTSP			
4	Petugas penomeran			
5	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
7 Hari Kerja setelah hasil Tim teknis bersama	Rp.0	1 Kali penebangan

*informasi lebih lanjut bias dilihat di <http://kehutanan.jakarta.go.id/page/detail/prosedur-penebangan-pohon>

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur

PROSEDUR PENEBAANGAN POHON

Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang rawan tumbang atau merugikan masyarakat jika tidak segera ditebang...

Untuk pohon milik penda penebangan akan dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman, namun jika Pohon ada di lingkungan privat penebangan dilakukan sendiri dengan pengawasn dari Dinas



POHON SEPERTI APA YANG BOLEH DITEBANG DAN SEPERTI APA PROSEDURNYA?



INFORMASI PERIZINAN PENEBAANGAN POHON



0882 – 1172 – 5786




0882- 1172 – 5786



Tp4.distama@gmail.com

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

PROSES PERMOHONAN KRK (KETETAPAN RENCANA KOTA)



KRK diterima oleh pemohon dengan memberikan tanda bukti penerimaan berkas asli kepada petugas FO

Proses penanggalan dan pengarsipan

Proses tanda tangan Oleh Kepala Unit

Pembuatan Persetujuan Teknis

Fotokopi bukti bayar retribusi diserahkan kepada penilai teknis

Pemohon membayar retribusi di bank DKI

Revisi gambar oleh Petugas Penarik Rencana (jika saat review terdapat revisi)

Pencetakan retribusi (SKRD) sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2015

Pengecekan kembali hasil cetakan KRK oleh penilai teknis

Pencetakan Gambar

Penarikan Rencana sesuai Perda No. 1 Tahun 2014

Pengukuran Lapangan oleh tim surveyor

Surat tugas pengukuran dan survey lapangan oleh tim surveyor

Pengecekan lanjutan oleh tim penilai teknis KRK

Membuat nota penolakan dan pemberitahuan atas kekurangan berkas tersebut kepada pemohon

Pengecekan awal kelengkapan persyaratan berkas oleh petugas front office

Pemohon (Badan Usaha/Perorangan) memasukkan berkas permohonan KRK ke UP PTSP Kecamatan